**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KECAMATAN TEBET**

**IZIN PENDIRIAN**
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL**

NOMOR 1/A.6c/31.74.01.1006.32.K-1.b/3/TM.08/e/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kecamatan Tebet dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada:

| | |
|---|---|
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN TINY SEEDS GROW |
| Nama Satuan PAUD | : TINY SEEDS |
| Alamat | : JL. TEBET DALAM 1 NO.14, RT. 001, RW. 001, KELURAHAN MANGGARAI SELATAN, KECAMATAN TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, Kode Pos 12810 |
| Jenis Satuan Pendidikan | : PAUD SPS |
| Pimpinan Sekolah | : KARIMAH<br>KARIMAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin

Dikeluarkan di:JAKARTA
Pada tanggal :10 Juli 2026

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

VINA MEILINA
NIP. 198205192006042023

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip